

IMPLEMENTASI PERJANJIAN BBNJ (BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION TREATY 2023) TERHADAP PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI LUAR YURIDIKSI NASIONAL BAGI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Muhammad Raihan¹, Ari Wuisang², Herli Antoni³

muh.raihan1909@gmail.com¹, ari.wuisang@unpak.ac.id², herli.antoni@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penulisan hukum ini mengkaji implementasi Perjanjian BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty 2023) terhadap perlindungan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelaraskan hukum nasional dengan ketentuan Perjanjian BBNJ, serta tanggung jawab dan peranan kementerian/lembaga terkait dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, didukung oleh studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Perjanjian BBNJ oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 merupakan wujud komitmen kuat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan untuk menjadi poros maritim dunia dan pelopor tata kelola laut global. Meskipun Perjanjian BBNJ tidak secara langsung bertentangan dengan undang-undang nasional yang ada (karena mengatur wilayah di luar yurisdiksi nasional), harmonisasi tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan melindungi kepentingan nasional. Implementasi perjanjian ini melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI AL, Bakamla), serta partisipasi akademisi (Universitas Padjajaran, Universitas Parahyangan, Universitas Indonesia). Indonesia juga aktif mendorong transfer teknologi dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut secara adil bagi negara berkembang. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya pengawasan, kepentingan ekonomi negara lain, anggaran riset yang terbatas, dan kebutuhan akan koordinasi lintas sektoral yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Perjanjian BBNJ di Indonesia memerlukan investasi SDM, riset, bioteknologi kelautan, sistem pemantauan, serta kolaborasi internasional dan pelibatan masyarakat adat/lokal untuk mencapai tata kelola laut yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perjanjian BBNJ, Keanekaragaman Hayati Laut, Yurisdiksi Nasional, Indonesia, Negara Kepulauan, Implementasi.

ABSTRACT

This legal writing examines the implementation of the BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty 2023) Agreement for the protection of marine biodiversity beyond national jurisdiction for Indonesia as an archipelagic state. This research aims to analyze the Indonesian Government's efforts to harmonize national law with the provisions of the BBNJ Agreement, as well as the responsibilities and roles of relevant ministries/agencies in its implementation. The research method used is normative-empirical, supported by literature studies and interviews. The results show that Indonesia's ratification of the BBNJ Agreement through Presidential Regulation Number 67 of 2025 is a strong manifestation of Indonesia's commitment as a maritime and archipelagic nation to become a global maritime axis and a pioneer in global ocean governance. Although the BBNJ Agreement does not directly conflict with existing national laws (as it regulates areas beyond national jurisdiction), harmonization is still necessary to ensure policy effectiveness and protect national interests. The implementation of this agreement involves synergy across ministries and agencies (Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, Ministry of

Foreign Affairs, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, Indonesian Navy, Maritime Security Agency), as well as the participation of academics (Padjajaran University, Parahyangan University, University of Indonesia). Indonesia also actively promotes technology transfer and equitable benefit-sharing of marine genetic resources for developing countries. Key challenges include limited surveillance resources, economic interests of other countries, limited research budgets, and the need for strong cross-sectoral coordination. This research concludes that the successful implementation of the BBNJ Agreement in Indonesia requires investment in human resources, research, marine biotechnology, monitoring systems, as well as international collaboration and the involvement of indigenous/local communities to achieve sustainable ocean governance.

Keywords: BBNJ Agreement, Marine Biodiversity, National Jurisdiction, Indonesia, Archipelagic State, Implementation.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati laut sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh dunia, terutama di wilayah laut lepas di luar yurisdiksi nasional, juga dikenal sebagai *Areas Beyond National Jurisdiction* (ABNJ). Wilayah lautan ini mencakup lebih dari 70% luasnya, dan merupakan rumah bagi berbagai spesies biota laut yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, dan ilmiah yang signifikan.¹ Eksploitasi yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan berbagai ancaman terhadap biodiversitas laut, seperti kerusakan ekosistem, kepunahan spesies, dan degradasi lingkungan yang sulit untuk dipulihkan.² Dalam menjaga ekosistem laut untuk generasi mendatang, diperlukan regulasi internasional yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut secara berkelanjutan dan adil. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim, aktivitas perikanan yang tidak terkontrol, dan pencemaran laut oleh manusia.³ Pada tahun 2023, sebanyak 83 negara termasuk Indonesia yang di wakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction* atau *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ),⁴ sebuah instrumen hukum global di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).⁵

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengatur konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional melalui berbagai mekanisme hukum, seperti pembagian keuntungan dari sumber daya genetik laut, pembentukan kawasan konservasi laut baru, peningkatan kerja sama internasional, dan penerapan Evaluasi Dampak Lingkungan (EIA) untuk setiap tindakan yang dapat membahayakan

¹ M. Ridwan dan Agussalim Burhanuddin, "Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dalam Perspektif Kepentingan Nasional Indonesia", *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, diterbitkan oleh Pijar Pemikiran, (Vol. 3 No. 4 Tahun 2023) : 43-46.

² Joel P. N. Talaperu, Triesanto R. Simanjuntak, dan Novriest U. W. Nau "Kepentingan Nasional Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ)", *Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Maritim Nusantara Cilacap, (Vol. 8 No. 2 Tahun 2024) : 1-11.

³ Norberto Gomes de Araujo, Raden Achmad, dan Gusman Catur Siswandi, "Strategi Indonesia dan Timor Leste dalam Merumuskan Perjanjian Internasional untuk Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, diterbitkan oleh *Magister of Law, Faculty of Law*, Universitas Mataram, (Vol. 12 No. 2 Tahun 2024) : 22-25.

⁴ M. Ambari, "Perjanjian BBNJ: Peluang Besar untuk Indonesia di Laut Lepas", tersedia di <https://www.mongabay.co.id>, diakses tanggal 5 Maret 2025.

⁵ Dhiana Puspitawati, Rangga Vandy Wardana, dan Sarah Savira, "Pengaturan Aktifitas Marine *Bioprospecting* Di Wilayah Laut Diluar Yurisdiksi Nasional", *Jurnal Jatiswara*, diterbitkan oleh Jatiswara (Vol. 38 No. 3 Tahun 2023) : 266-270.

ekosistem laut.⁶ Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan ada tata kelola sumber daya laut yang lebih adil, jelas, dan berkelanjutan. Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan yang signifikan, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam pelaksanaan Perjanjian BBNJ. Prinsip-prinsip yang diusung oleh BBNJ adalah warisan bersama umat manusia, pembagian manfaat yang adil dan setara dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal.⁷ Mengingat perairan Indonesia yang kaya akan biodiversitas dan merupakan bagian dari *Coral Triangle*, wilayah dengan keanekaragaman spesies laut tertinggi di dunia,⁸ Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan ekologis untuk memastikan keberlanjutan keanekaragaman hayati laut. Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat dari pelaksanaan perjanjian ini, terutama dalam hal menjaga sumber daya hayati laut, meningkatkan kemampuan penelitian dan teknologi kelautan, dan mengembangkan sektor ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.⁹

Namun demikian, Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah saat menerapkan Perjanjian BBNJ. Salah satu masalah utama adalah mengatur regulasi nasional dengan ketentuan internasional yang diatur dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hayati dan konservasi laut. Beberapa contohnya termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Indonesia harus menyesuaikan regulasi nasional dengan ketentuan internasional dalam Perjanjian BBNJ.¹¹ Dalam pelaksanaan Perjanjian BBNJ membutuhkan kerja sama yang efektif antara berbagai lembaga pemerintahan, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Sangat penting bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bangsa.¹²

Dalam jangka panjang, Indonesia dapat memperoleh keuntungan besar dari pelaksanaan Perjanjian BBNJ, terutama dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati laut dan pengembangan sektor ekonomi biru.¹³ Selain itu, pelaksanaan perjanjian ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mendukung konservasi laut dunia. Akibatnya, untuk memastikan bahwa implementasi Perjanjian BBNJ berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang paling besar bagi Indonesia, dan diperlukan tindakan strategis yang mencakup perumusan kebijakan yang menyeluruh, peningkatan

⁶ *Ibid.*

⁷ Laura Nindya Jinangkung, "Muda Bicara: Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ*), Relevansi dan Urgensinya Untuk Masa Depan Kita", tersedia di : <https://oceanjusticeinitiative.org>, diakses tanggal 13 Mei 2025.

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi*, Jakarta, 2024, hlm. 17-18.

⁹ David Freestone, Richard Barnes, dan David Ong, *The Law Of The Sea: Progress And Prospects*, (Oxford: Universitas Oxford, 2006).

¹⁰ Yoshifumi Tanaka, *The International Law Of The Sea*, (Kopenhagen : Universitas Cambride, 2019).

¹¹ Ellen Elisabeth Kome et al., "Peran Pemerintah dalam Menjaga Kelestarian Maritim", *Indonesian Journal of Public Administration Review*, diterbitkan oleh *Indonesian Journal Publisher*, (Vol. 1 No. 4 Tahun 2024) : 3-5.

¹² Lia Mandalika Salayan, Heni Wulandari, dan Muhammad Komarul Huda, "Peran Ekosistem Laut dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia", *Journal of Natural Sciences*, diterbitkan oleh Research Gate, researchgate (Vol. 5 No. 3 Tahun 2024) : 241.

¹³ Muhammad Raihan Hidayat, "BBNJ Agreement dan Upaya Indonesia dalam Menangani *Illegal Fishing*", tersedia di : <https://mcpr.komitmen.org>, diakses tanggal 8 Maret 2025.

kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta penguatan kerja sama internasional.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pengelolaan data dengan cara wawancara kepada BBNJ untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Sehingga penelitian ini dapat ditemukan oleh penulis berdasarkan ilmu dari kepustakaan seperti buku-buku, perundang-undangan, kamus, jurnal bahkan ilmiah lainnya. Selain itu penulis juga menggunakan metode jurnalis kualitatif agar mendapatkan informasi secara verbal untuk sebagai bahan yang mudah dipahami oleh para audiens. Dan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum di jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian hukum empiris untuk memperoleh data primer dan data empiris. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bahwa penulisan menggunakan metode penelitian yang berseifat deskriptif analisis artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum internasional konvensi-konvensi atau traktat internasional mengenai perjanjian atau konvensi yang diikuti dan disepakati oleh banyaknya negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan ini membahas tentang Analisis harmonisasi/penyesuaian hukum nasional dengan ketentuan perjanjian BBNJ dapat dilihat melalui beberapa perspektif teori. Jika dilihat dalam sudut pandang kepastian hukum, dalam upaya Pemerintah Indonesia dapat memastikan implementasi kebijakan tetap efektif dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dengan menyelaraskan (harmonisasi) undang-undang nasionalnya dengan ketentuan dalam Perjanjian BBNJ, Secara umum, Perjanjian BBNJ ini tidak terhubung langsung dengan Undang-Undang nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang yang ada hanya mengatur perairan dalam yurisdiksi Indonesia. Sedangkan, Perjanjian BBNJ mengatur mengenai wilayah perairan di luar yurisdiksi nasional negara. Oleh karenanya, tidak ada pertentangan antara Perjanjian BBNJ dengan peraturan nasional Indonesia lainnya. Persetujuan tersebut juga merupakan turunan dari UNCLOS 1982 sehingga isinya tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Delegasi Indonesia juga telah memberikan masukan terkait pembatasan bagi negara dalam mengeksekusi kedaulatannya dalam wilayah yang dicakup persetujuan ini. Untuk itu, isu kedaulatan tidak menjadi masalah mengingat kegiatan yang dicakup persetujuan hanya terbatas pada kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia di ABNJ. Namun hal ini perlu diantisipasi, meskipun Indonesia dalam penetapan pengaturan mengenai keanekaragaman hayati berdasarkan ketentuan hukum nasional sudah cukup komprehensif, akan tetapi, aturan-aturan yang telah ada dapat dipergunakan oleh Indonesia sebagai dasar pertimbangan untuk menjadi kepentingan nasional dalam tahap perundingan dan perumusan perjanjian hukum internasional BBNJ.

Pengesahan Perjanjian BBNJ didasari oleh peraturan perundang-undangan, antara lain:

¹⁴ Luhut Binsar Pandjaitan, “Indonesia supports adoption of BBNJ agreement”, tersedia di : <https://en.antaraneews.com/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2025.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:¹⁵
“(1). Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

yang berarti bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah di Republik Indonesia sekaligus mempunyai fungsi legislasi. Fungsi legislasi Presiden ini diwujudkan dengan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres merupakan peraturan (*regeling*) yang bersifat umum, abstrak, dan terus-menerus. Muatan dari Perpres adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Secara singkat, Perpres dapat disimpulkan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Pasal 9:¹⁶

“(1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.”

(2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.”

Pasal 10:¹⁷

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang - undang apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

Pasal 11 ayat (1):¹⁸

“(1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden.”

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018, pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-Undang tidak terbatas pada 6 (enam) materi muatan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Perjanjian Internasional tersebut, namun dilakukan pula terhadap perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ruang lingkup Persetujuan BBNJ adalah ABNJ, sehingga hal ini tidak termasuk dalam lingkup Pasal 10 Undang-undang Perjanjian Internasional yaitu perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen* tentang UUD 1945 dan Amandemen Tahun 1945, ps. 4 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, ps. 9.

¹⁷ *Ibid.* Pasal 10

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, ps. 11 ayat 1.

Indonesia dan tidak masuk dalam kedaulatan atau hak berdaulat negara. Persetujuan BBNJ tidak akan mengubah batas wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam perspektif teori perjanjian internasional, prinsip *pacta sunt servanda* dalam teori perjanjian internasional menuntut Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan dalam Perjanjian BBNJ, ratifikasi perjanjian BBNJ secara otomatis mengikat, proses transformasi norma internasional dan tantangan implementasi Perjanjian BBNJ bagi Indonesia. Prinsip dasar hukum perjanjian internasional yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan niat baik. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian mencantumkan prinsip ini dalam Pasal 26.¹⁹ Dalam implikasinya bagi Indonesia yaitu, melaksanakan hukum internasional, penyesuaian hukum, dan menjaga kepastian hukum dan integritas negara dalam hubungan internasional. Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian BBNJ dan Dokumen Ratifikasinya, menunjukkan bahwa peran aktif Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam perjalanannya, Tim Nasional Indonesia yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York dan sejumlah pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Pusat hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, berperan aktif dalam perundingan guna memastikan agar posisi Indonesia terakomodir dalam perjanjian BBNJ. Secara nasional, Pengesahan (Ratifikasi) Perjanjian BBNJ ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengesahan *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (Pengesahan Persetujuan di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konservasi dan Penggunaan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Area di Luar Yurisdiksi Nasional). Pengesahan (ratifikasi) Perjanjian BBNJ diperlukan sebagai syarat pemberlakuan Perjanjian BBNJ. Perjanjian BBNJ yang mulai berlaku (*entry into force*) akan menjadi dasar hukum bagi berlakunya pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian BBNJ. Perjanjian BBNJ dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional serta melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki batas wilayah langsung dengan laut lepas. Ratifikasi Perjanjian BBNJ merupakan syarat pemberlakuan Perjanjian BBNJ sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, dan Pasal 68 Perjanjian BBNJ itu sendiri. Berdasarkan Pasal 68 Perjanjian BBNJ, Perjanjian ini berlaku 120 hari setelah instrumen pengesahan, Perjanjian, penerimaan, atau aksesi yang keenam puluh didepositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Perjanjian BBNJ merupakan turunan dari UNCLOS 1982 sehingga isinya tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Salah satu masalah utama yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) adalah yang berikut:

1. Sumber daya yang terbatas untuk pengawasan dan patroli maritim, seperti kekurangan teknologi pemantauan, membuat penegakan hukum di laut lepas sulit.²⁰

¹⁹ Mabruki Pudyas Salim, "Menyingkap *Prinsip Pacta Sunt Servanda*, Asas Fundamental dalam Hukum Perjanjian", tersedia di : <https://www.liputan6.com/> di akses tanggal 14 Juli 2025

²⁰ Muhammad Raihan Hidayat, "BBNJ *Agreement* dan Upaya Indonesia dalam Menangani *Illegal Fishing*", tersedia di : <https://mcpr.komitmen.org>, diakses tanggal 14 Juni 2025.

2. Kepentingan ekonomi negara lain dapat menghalangi kerja sama dan konsensus dalam pelaksanaan perjanjian ini, terutama di wilayah maritim yang masih berkonflik seperti Laut Cina Selatan.²¹
3. Anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana riset kelautan yang tidak memadai, dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan perjanjian, termasuk penelitian sumber daya genetik laut dan konservasi keanekaragaman hayati.²²
4. Agar perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, partisipasi publik dan koordinasi lintas sektoral sangat diperlukan. Ini juga akan meningkatkan peran institusi pendidikan dan masyarakat sipil dalam mendukung kemampuan riset nasional.²³

Dalam perspektif teori kedaulatan negara, berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, kedaulatan negara di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dalam teori kedaulatan negara, hak negara untuk mengelola sumber daya di wilayah perairannya sangat penting. Secara spesifik pengesahan Perjanjian BBNJ bagi Indonesia bertujuan untuk:

1. Memperkuat Peran Indonesia dalam Tata Kelola Laut: Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk Perjanjian BBNJ dan dapat memanfaatkan kepemimpinannya untuk mempengaruhi keputusan mengenai pengelolaan laut di forum-forum internasional;
2. Pelindungan Lingkungan Laut dan Konservasi Sumber Daya Laut: Pengesahan Perjanjian BBNJ akan memperkuat komitmen Indonesia dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut. Ini mencakup perlindungan terhadap ekosistem laut, spesies, dan habitat yang penting bagi Indonesia dari kerusakan yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Indonesia berbatasan dengan 4 (empat) wilayah *Area Beyond National Jurisdiction* (ABNJ) dan memiliki landasan kontinen di luar 200 mil laut yang telah mendapatkan rekomendasi dari *Commission on the Limits on Continental Shelf* (CLCS). Penetapan PP No 32 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Laut Nasional telah mengalokasikan kawasan-kawasan laut yang signifikan secara ekologis dan biologis di Indonesia untuk menjadi kawasan strategis nasional tertentu, diantaranya adalah kawasan EBSA (*Ecologically and Biologically Significant Marine Areas*) yang diakui pada *Convention on Biological Diversity* (CBD). Saat ini EBSA yang tercatat di wilayah yurisdiksi dan berbatasan dengan Indonesia adalah
 - a. *Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast*,
 - b. *South of Java Island*,
 - c. *Raja Ampat and Northern Bird's Head Seascape*,
 - d. *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion*, dan
 - e. *Southern Straits of Malacca*.
3. Penguatan tata ruang laut: Indonesia memiliki Sistem Tata Ruang Laut yang sudah berjalan dengan baik, yaitu Marine Spatial Planning. Pendekatan MSP bisa didorong

²¹ M. Ambari, "Perjanjian BBNJ: Peluang Besar untuk Indonesia di Laut Lepas", tersedia di <https://www.mongabay.co.id>, diakses tanggal 14 Juni 2025.

²² IOJI, "Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ*), Relevansi dan Urgensinya Untuk Masa Depan Kita", tersedia di : <https://oceanjusticeinitiative.org/id>, diakses tanggal 14 Juni 2025.

²³ M. Ambari, "Langkah Maju Indonesia untuk Lindungi Keanekaragaman Hayati Laut", tersedia di <https://www.mongabay.co.id>, diakses tanggal 14 Juni 2025.

menjadi metode alat atau pengelolaan kawasan ABNJ terkait *Area-based Management Tool* (AMBT). Kelebihan MSP diantaranya:

- a. MSP sebagai proses publik untuk menganalisis dan mengalokasikan distribusi spasial dan temporal aktivitas manusia di wilayah laut untuk mencapai tujuan ekologi, ekonomi, dan sosial yang biasanya ditentukan melalui proses politik,
 - b. MSP mendorong penggunaan sumber daya dan ruang laut secara efisien, serta mengurangi dampak manusia secara kumulatif,
 - c. MSP meminimalkan konflik dan mendorong kompatibilitas di antara pemanfaatan tersebut, dan antara pemanfaatan dan lingkungan, dan
 - d. MSP dapat meningkatkan peluang keterlibatan publik dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemanfaatan laut. Terdapat Tata Ruang Laut Nasional (Integrasi dengan RTRWN) dan Rencana Zonasi Kawasan Antar-Wilayah (RZ KAW) yang berbatasan langsung dengan Area ABNJ, sehingga pengaturan kegiatan di kawasan ABNJ harus serasi dan selaras dengan pengaturan pada Tata Ruang Laut Nasional dan Kawasan Antar-Wilayah, supaya tidak menimbulkan dampak lingkungan laut dan biota.
4. Pemanfaatan Berkelanjutan: Perjanjian ini akan memberikan kerangka hukum untuk pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional. Indonesia dapat memanfaatkan potensi SDGK atau Pemanfaatan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan mengembangkan industri berbasis laut dengan lebih baik.
 5. Kerja Sama Internasional: Pengesahan Perjanjian BBNJ akan memperkuat kerja sama internasional dalam pengelolaan laut. Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk mengatasi tantangan global seperti penangkapan ikan berlebih, perubahan iklim dan polusi laut.
 6. Keseimbangan Gender dan Partisipasi Masyarakat: Perjanjian BBNJ menekankan keseimbangan gender dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut. Indonesia dapat memastikan representasi yang adil dari berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan.
 7. Riset Ilmiah dan Data: Perjanjian ini akan memfasilitasi riset ilmiah dan pengumpulan data tentang keanekaragaman hayati laut serta mendapatkan akses terhadap data dan pengetahuan ilmiah Indonesia dapat meningkatkan pemahaman tentang ekosistem laut yang belum dieksplorasi sepenuhnya.
 8. Pencegahan Dampak Lingkungan: Perjanjian BBNJ akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan laut, termasuk melalui analisis dampak lingkungan dan perangkat pengelolaan lingkungan berbasis kawasan.
 9. Kemitraan dengan Industri: Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan industri kelautan dan perusahaan yang berfokus pada pemanfaatan SDGK. Hal ini dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan.
 10. Pelindungan atas Pengetahuan Tradisional Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal tentang Khasiat SDGK: Perjanjian BBNJ mengharuskan adanya Perjanjian dan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal dalam mengakses pengetahuan mereka terkait SDGK. Lebih lanjut, Perjanjian BBNJ menjamin hak Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan seimbang jika pengetahuan mereka terkait SDGK mengarah pada keuntungan komersial.

Tanggung jawab dan peranan kementerian atau lembaga pemerintah dalam implementasi perjanjian BBNJ dan struktur dan koordinasi antar-kementerian dan/atau lembaga yang mendukung dalam implementasi BBNJ, jika dilihat dari perspektif kepastian hukum. Pembahasan Perjanjian BBNJ sudah berlangsung sudah 20 tahun yang

lalu yaitu sejak Juni 2004 yaitu pada UN *Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea discussed Issued Related to BBNJ*. Sampai Juni 2023 pada *Further resumed fifth session of IGC-BBNJ*, Indonesia telah menandatangani Perjanjian BBNJ ini pada 20 September 2023 di New York dan telah menyerahkan Piagam Ratifikasi BBNJ di Nice, Perancis, 10 Juni 2025, di sela-sela UNOC-3 Indonesia negara pihak ke-51 Perjanjian BBNJ kepada PBB. Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian BBNJ dan Dokumen Ratifikasinya, menunjukkan bahwa peran aktif Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam perjalanannya, Tim Nasional Indonesia yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York dan sejumlah pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Pusat hidrografi dan *Oceanografi* TNI Angkatan Laut, berperan aktif dalam perundingan guna memastikan agar posisi Indonesia terakomodir dalam perjanjian BBNJ.

Tim Nasional Indonesia juga mendorong secara aktif agar bioteknologi menjadi aspek tak terpisahkan dari alih teknologi kepada negara berkembang. Usulan yang awalnya mendapat tantangan negara maju ini akhirnya diterima sidang menyusul intervensi dari delegasi Indonesia. Dalam mempersiapkan posisi Pemri, Tim Nasional juga mengikutsertakan akademisi dari Universitas Padjajaran, Universitas Parahyangan dan Universitas Indonesia. Selain memperjuangkan kesetaraan kesempatan bagi negara berkembang, Indonesia juga berhasil memastikan agar sumber daya genetik terbesar yang ada di laut, yakni ikan yang dimanfaatkan dalam aktivitas bioteknologi, tidak dikecualikan dari rezim pembagian keuntungan/manfaat bagi semua negara, terutama negara berkembang. Indonesia juga secara gigih memastikan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut bebas tidak dikecualikan dari proses konsultasi pelaksanaan aktivitas di laut bebas. Indonesia menentang keras pelaksanaan aktivitas di laut bebas yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsultatif dengan negara di sekitar lokasi pelaksanaan aktivitas di laut bebas. Kepemimpinan Indonesia dalam konteks peran negara pulau dan kepulauan juga dilakukan dengan memastikan kebijakan afirmasi bagi keterwakilan pakar negara pulau dan kepulauan dalam skema institusional dan pengembangan kapasitas perjanjian BBNJ termasuk *scientific and technical body* (STB). Pemerintah Indonesia akan terus mendorong agar wakil dari Indonesia dapat menduduki berbagai posisi penting tersebut. Soliditas Tim nasional Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional didukung dengan terlaksananya diskusi secara marathon selama 5 tahun terakhir antar Kementerian/Lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Marves. Selain itu, kepercayaan yang diberikan oleh para pimpinan Kementerian/Lembaga kepada para negosiator-negosiator dan ilmuwan yang tergabung dalam Tim Nasional BBNJ juga memungkinkan Indonesia untuk mempersiapkan negosiator yang ulet dan kukuh dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan kemaslahatan umat manusia di masa yang akan datang.

Momentum pengadopsian Perjanjian BBNJ maupun Ratifikasi Perjanjian ini juga merupakan bukti nyata sebuah langkah strategis Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya sebagai representatif negara pulau dan kepulauan kepada negara-negara lain. Sebuah rekam jejak yang membuktikan bahwa kepemimpinan Indonesia tidak hanya berakhir dalam sebuah ide namun dilakukan secara nyata oleh Indonesia melalui sinergi kolaborasi upaya melindungi hak dan bagian negara-negara pulau dan kepulauan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di perairan di luar yurisdiksi negara. Indonesia akan terus memainkan peran krusial dalam berbagai diskusi multilateral di forum lain dan mempersiapkan diri untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari disepakatinya

Perjanjian BBNJ dan Ratifikasinya. Dengan telah diserahkannya Piagam Ratifikasi BBNJ kepada PBB pada Bulan Juni 2025 yang lalu, serta semakin dekatnya *entry into force* Perjanjian BBNJ yaitu 120 hari setelah instrumen pengesahan, Perjanjian, penerimaan, atau aksesi yang keenam puluh didepositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, maka saat ini Indonesia sedang menyusun Tim Nasional Implementasi BBNJ yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, yang secara umum bertugas untuk:

1. Menyusun dokumen posisi Pemerintah Indonesia dalam diplomasi BBNJ sesuai dengan mandat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 72/249;
2. Mengkaji berbagai aspek teknis dan legal yang diselaraskan dengan kepentingan Indonesia terkait area pengaturan yang akan dituangkan di dalam implementasi BBNJ;
3. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai negara yang memiliki kepentingan dan/atau posisi yang selaras dengan Indonesia;
4. Melakukan analisa dan evaluasi dokumen posisi secara berkala; dan
5. Melaporkan secara berkala proses penyusunan posisi Pemerintah Indonesia dan keterlibatan Indonesia di dalam diplomasi BBNJ.

Kewenangan dan tanggung jawab kementerian/lembaga dalam menjamin implementasi perjanjian BBNJ, dalam perspektif perjanjian internasional, prinsip *pacta sunt servanda* dan dualisme hukum mengatur bagaimana negara melaksanakan kewajibannya dalam hukum internasional melalui sistem hukum nasionalnya. Dalam hal ini, kewenangan dan tanggung jawab kementerian dan lembaga di Indonesia untuk memastikan pelaksanaan Perjanjian BBNJ. Berikut tanggung jawab dan kewenangan kementerian/lembaga:

1. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
 - a. Memimpin diplomasi internasional;
 - b. Perumusan posisi Indonesia dalam negosiasi multilateral; dan
 - c. Memastikan harmonisasi kewajiban internasional dengan hukum nasional.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
 - a. Memimpin pengelolaan kawasan konservasi laut nasional;
 - b. Pemanfaatan sumber daya genetik laut secara berkelanjutan; dan
 - c. Pengawasan aktivitas ekonomi terkait.
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Bakamla
 - a. Menjaga dan mengawasi wilayah laut nasional serta wilayah ABNJ terkait kepentingan nasional;
 - b. Mendukung pelaksanaan penegakan hukum maritim berdasarkan perjanjian internasional;
 - c. Berperan dalam pemantauan aktivitas di laut yang berdampak terhadap lingkungan laut internasional.

Upaya dan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengimbangi kedaulatan nasional dengan tanggung jawab internasional untuk pelestarian biodiversitas laut, dari perspektif kedaulatan negara yang menekankan pada hak Indonesia dalam mengatur tata ruang laut dan perlindungan keanekaragaman hayati. Upaya dan tanggung jawab pemerintah Indonesia:

1. Pijakan Hukum dan Komitmen Indonesia
 - a. Ratifikasi Perjanjian BBNJ

Indonesia secara resmi telah meratifikasi Perjanjian BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*), menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian biodiversitas laut secara global dan mengelola pemanfaatan sumber daya laut yang adil, termasuk di luar wilayah yuridiksi nasional. Ratifikasi ini dilakukan melalui Perpres No. 67 Tahun 2025, selanjutnya Indonesia aktif mengajukan instrumen

ratifikasi ke forum PBB.²⁴

2. Upaya Mengimbangi Kedaulatan dan Tanggung Jawab Internasional

a. Perlindungan Kedaulatan Nasional

Indonesia memastikan setiap langkah kebijakan dan implementasi perjanjian internasional sejalan dengan kepentingan nasional, misalnya perlindungan wilayah perairan, sumber daya laut, dan hak masyarakat pesisir. Tim Nasional BBNJ dibentuk untuk menjamin argumen dan posisi Indonesia diperhitungkan dalam setiap pilar negosiasi, sembari menjamin kedaulatan wilayah nasional tetap menjadi prioritas.²⁵

b. Implementasi Prinsip Diplomasi dan Kolaborasi Global

Pemerintah aktif memperjuangkan kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang dalam perjanjian ini, memastikan pembagian manfaat dari eksplorasi sumber daya laut secara adil dan berbasis kolaborasi global.²⁶

c. Penyelarasan Regulasi Nasional dan Internasional

Setelah ratifikasi, berbagai regulasi nasional sedang disusun dan disesuaikan sebagai tindak lanjut, termasuk peta jalan (*roadmap*) aksi dan penyesuaian standar konservasi serta mekanisme perizinan di wilayah Indonesia dan laut internasional, agar tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun komitmen internasional.²⁷

d. Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi Teknologi

Pemerintah mendorong riset, pengembangan bioteknologi kelautan, pemantauan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu bersaing sekaligus memenuhi kewajiban internasional dalam konservasi dan pemanfaatan biodiversitas laut.²⁸

e. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Patroli pengawasan laut dan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal serta eksploitasi berlebihan terus ditingkatkan, baik di perairan nasional maupun di laut lepas. Kolaborasi dan pembagian data dengan negara lain juga diperkuat untuk mendukung tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.²⁹

3. Tanggung jawab lembaga pemerintah³⁰

a. Penyusunan/regulasi baru berbasis BBNJ, SOP lintas kementerian, harmonisasi dengan UU Kelautan dan UNCLOS;

b. Negosiasi internasional, diplomasi aktif dalam forum terkait pengaturan manfaat dan perlindungan laut;

c. Penetapan kawasan konservasi, *monitoring* biodiversitas laut, pelibatan pemangku kepentingan lokal;

d. Peningkatan patroli, penanganan *illegal fishing*, pemantauan kawasan rawan eksploitasi sumber daya;

²⁴ Greenpeace Indonesia, "Ratifikasi BBNJ Langkah Awal, Tantangan Sebenarnya Ada di Implementasi", tersedia di : <https://www.greenpeace.org>, di akses tanggal 14 Juli 2025.

²⁵ Ferinda K Fachri, "Perjanjian BBNJ, Upaya Dorong Perlindungan dan Pemanfaatan Laut Global", tersedia di : <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 Juli 2025.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ferinda K Fachri, "Perjanjian BBNJ, Upaya Dorong Perlindungan dan Pemanfaatan Laut Global", tersedia di : <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 Juli 2025.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ferinda K Fachri, "Perjanjian BBNJ, Upaya Dorong Perlindungan dan Pemanfaatan Laut Global", tersedia di : <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 Juli 2025.

- e. Penguatan riset kelautan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas lembaga nasional dan SDM;

KESIMPULAN

1. Komitmen Indonesia terhadap BBNJ: Implementasi Perjanjian BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty 2023) terhadap perlindungan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional bagi Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan wujud itikad baik terhadap penerapan UNCLOS 1982 yang merupakan payung hukum atau traktat yang menaungi BBNJ Agreement. Ratifikasi BBNJ Agreement pada 10 Juni 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2025 menunjukkan komitmen dan keseriusan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dan pelopor tata kelola laut global. Posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, serta terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut global.
2. Sinergi dan Kolaborasi dalam Implementasi: Implementasi Perjanjian BBNJ di Indonesia diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI AL, dan Bakamla. Selain itu, partisipasi aktif dari kalangan akademisi (seperti Universitas Padjajaran, Universitas Parahyangan, dan Universitas Indonesia) turut mendukung perumusan posisi dan strategi nasional. Indonesia juga secara proaktif melakukan kerja sama dengan negara-negara maju untuk meningkatkan kapasitas penelitian, eksplorasi, dan pemanfaatan sumber daya laut di dalam negeri, serta memperjuangkan pembagian manfaat sumber daya genetik laut yang adil bagi negara berkembang. Selain itu penulis jurnal ini bukan hanya menuliskan kesimpulan saja namun penulis memberikan berbagai macam saran yang terbaik untuk para audiens, yakni diantaranya:
 1. Peningkatan Kapasitas Nasional: Lembaga pemerintahan Indonesia harus berinvestasi secara khusus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), riset kelautan, bioteknologi kelautan, sistem pemantauan yang canggih, dan sistem pendukung keputusan yang berbasis data untuk mengoptimalkan implementasi Perjanjian BBNJ.
 2. Inklusivitas dan Partisipasi Pemangku Kepentingan: Penting untuk melibatkan secara aktif masyarakat adat dan warga lokal, peneliti, pemerhati lingkungan, masyarakat sipil, akademisi, serta kementerian nasional dan otoritas regional terkait. Inklusivitas dari semua lini ini akan menjadi pondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk tata kelola laut (ocean governance) yang efektif.
 3. Kolaborasi Internasional: Lembaga pemerintah perlu terus menjalin dan memperkuat kerja sama atau kolaborasi internasional dengan negara-negara maju yang memiliki visi dan misi yang sama dalam sektor ekonomi biru, guna mendukung pertukaran pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan laut.
 4. Penguatan Penegakan Hukum Laut: Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum di laut, terutama di dalam wilayah negara sendiri, dengan memperkuat peranan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL. Pemanfaatan teknologi canggih seperti drone dan satelit dapat dioptimalkan untuk pengawasan

dan penindakan terhadap pelanggaran hukum laut, termasuk illegal fishing dan eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari M. “Langkah Maju Indonesia untuk Lindungi Keanekaragaman Hayati Laut.”
- Ambari M. “Perjanjian BBNJ: Peluang Besar untuk Indonesia di Laut Lepas.”
- De Araujo Norberto Gomes, Raden Achmad, dan Gusman Catur Siswandi. “Strategi Indonesia dan Timor Leste dalam Merumuskan Perjanjian Internasional untuk Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, diterbitkan oleh Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Mataram. Vol. 12 No. 2 Tahun 2024.
- Fachri Ferinda K. “Perjanjian BBNJ, Upaya Dorong Perlindungan dan Pemanfaatan Laut Global.”
- Freestone David, Richard Barnes, dan David Ong. *The Law Of The Sea: Progress And Prospects*. Oxford: Universitas Oxford. 2006.
- Greenpeace Indonesia. “Ratifikasi BBNJ Langkah Awal, Tantangan Sebenarnya Ada di Implementasi.”
- Hidayat Muhammad Raihan. “BBNJ Agreement dan Upaya Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing.”
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen tentang UUD 1945 dan Amandemen Tahun 1945, ps. 4 ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, ps. 9.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU Nomor 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, ps. 11 ayat 1.
- IOJI. “Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ), Relevansi dan Urgensinya Untuk Masa Depan Kita.”
- Jinangkung Laura Nindya. “Muda Bicara: Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ), Relevansi dan Urgensinya Untuk Masa Depan Kita.”
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. *Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi*, Jakarta, 2024.
- Kome Ellen Elisabeth et al., “Peran Pemerintah dalam Menjaga Kelestarian Maritim”, *Indonesian Journal of Public Administration Review*, diterbitkan oleh Indonesian Journal Publisher. Vol. 1 No. 4 Tahun 2024.
- Pandjaitan Luhut Binsar, “Indonesia supports adoption of BBNJ agreement”.
- Puspitawati Dhiana, Rangga Vandy Wardana, dan Sarah Savira. “Pengaturan Aktifitas Marine Bioprospecting Di Wilayah Laut Diluar Yurisdiksi Nasional”, *Jurnal Jatiswara*, diterbitkan oleh Jatiswara. Vol. 38 No. 3 Tahun 2023.
- Ridwan M. dan Agussalim Burhanuddin. “Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dalam Perspektif Kepentingan Nasional Indonesia”, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, diterbitkan oleh Pijar Pemikiran. Vol. 3 No. 4 Tahun 2023.
- Salayan Lia Mandalika, Heni Wulandari, dan Muhammad Komarul Huda. “Peran Ekosistem Laut dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia”, *Journal of Natural Sciences*, diterbitkan oleh Research Gate, researchgate. Vol. 5 No. 3 Tahun 2024.
- Salim Mabruuri Pudyas. “Menyingkap Prinsip Pacta Sunt Servanda, Asas Fundamental dalam Hukum Perjanjian.”
- Talaperu Joel P. N., Triesanto R.Simanjuntak, dan Novriest U. W.Nau. “Kepentingan Nasional Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)”. *Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Maritim Nusantara Cilacap. Vol. 8 No. 2 Tahun 2024.
- Tanaka Yoshifumi. *The International Law Of The Sea*. Kopenhagen : Universitas Cambride, 2019.